



PUTUSAN

Nomor 394/Pdt.G/2017/PA.AGM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 22 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Pungguk Beringin, Kecamatan Merigi Kelindang, Kabupaten Bengkulu Tengah, sebagai **Penggugat**:

melawan

Tergugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Jalan Kandis RT.001 Kelurahan Ulak Surung, Kecamatan Lubuk Linggau Utara II, Kabupaten Lubuk Linggau, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatnya tertanggal 11 Juli 2017 yang telah didaftarkan di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor 0394/Pdt.G/2017/PA.AGM tanggal 11 Juli 2017 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

- I. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 07 Juli 2012, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 125/21 A/II/2012, tanggal 09 Agustus 2012, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Beng Adapun status perkawinan antara perawan dan jejak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sith th.a'ak;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Pungguk Beringin selama 1 tahun, setelah itu pindah ke rumah kediaman bersama milik sendiri di Desa Pungguk Benngsn, Kecamatan Mengi Kelindang, Kabupaten Bengkulu Tengah, dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak perempuan, **lahir tanggal 28 Maret 2013**, sekarang anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis lebih kurang selama 2 tahun 4 bulan, kemudian pada tanggal 18 Desember 2014, Tergugat pergi tanpa berpamitan kepada Penggugat, Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di Jalan Kandis RT.001 Kelurahan Ulak Surung, Kecamatan Lubuk Linggau Utara II, Kabupaten Lubuk Linggau, dan sejak pergi tersebut Tergugat tidak pernah berkirin kabar dan memberitahu dimana keberadaannya, juga Tergugat tidak pernah kembali serta Tergugat tidak pernah mengirimkan uang ataupun sesuatu yang dapat dijadikan nafkah hidup sehari-hari Penggugat dan anak, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak terpaksa Penggugat bekerja sendiri dan menumpang kepada orang tua Penggugat, hingga kini telah berlangsung selama 2 tahun 7 bulan;
5. Bahwa, atas tindakan dan perilaku Tergugat tersebut Penggugat merasa teraniaya dan tidak ndha, serta Tergugat juga telah melanggar sithat taklik thalak yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah pada angka (1), (2) dan (4);

Berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat kemukakan di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dapat dipertahankan lagi, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk sebagai berikut: **primer:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar sithat taklik thalak angka (1), (2) dan (4);

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 0394/Pdt.G/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara mi Penggugat datang menghadap send i n di persidangan, adapun Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula ada mengutus orang lain hadir sebagai wakil/kuasanya agar datang menghadap di persidangan, sementara pemanggilan telah disampaikan dengan resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Lubuk Linggau dengan relaas panggilan Nomor 0394/Pdt.G/2017/PA.AGM, tanggal 07 Agustus 2017 dan tanggal 11 September 2017, yang dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar bersabar untuk mencari serta menunggu kepulangan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil. Selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang pada prinsipnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan dan penambahan;

Bahwa, usaha damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena dari dua kali pemanggilan tersebut Tergugat secara *in person* tidak pernah hadir ke persidangan;

Bahwa, karena usaha damai tidak berhasil dan Penggugat *bei* bersedia lagi hidup bersama Tergugat, selanjutnya dalam sidang ter umum dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi pada pokoknj dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, perkara ini adalah bidang perkawinan, meskipun Tergugat tidak hadir menghadap persidangan, namun Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 0394/Pdt.G/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengemukakan bukti-bukti berupa:

A. Bukti surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah dinazegellen yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Utara (sekarang Bengkulu Tengah) Nomor 125/21A/11/2012, tanggal 07 Juli 2012, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata cocok lalu diberi tanda P dan diparaf; 8. Bukti Saksi:

1. **saksi I**, umur 30 tahun agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di, Desa Lubuk Sini, Kecamatan Merigi Kelindang, Kabupaten Bengkulu Tengah, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, berhubung Saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa Tergugat yang telah menikah pada tahun 2012, saat pernikahannya dilaksanakan Saksi hadir;
 - Bahwa setelah akad nikahnya Tergugat ada mengucapkan shighat ta'lik talak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Pungguk Beringin, kemudian pindah kerumah sendiri hingga berpisah;
 - Bahwa dari perkawinannya Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak perempuan, dan anaknya tersebut tinggal bersama Penggugat;Bahwa sepengetahuan Saksi rumah tangga Pengguna Tergugat pada mulanya berjalan rukun, namun sekarang ti lagi, bahkan telah berpisah; Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Terguga harmonis lagi, karena sering terdengar cekcok, Tergugat tidak ada tanggungjawabnya dalam masalah nafkah hidup sehari-hari; Bahwa Penggugat dengan Tergugat terlihat tidak tinggal serumah lagi,

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 0394/Pdt.G/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat pergi tanpa jaminan nafkah, hingga kini telah berjalan selama kurang lebih 1 tahun lamanya dan tidak pernah bersatu lagi; Bahwa setahu Saksi Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah untuk Penggugat;

Bahwa Pihak keluarga telah berusaha agar Penggugat dengan Tergugat kembali hidup rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **saksi II**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Desa Lubuk Sini, Kecamatan Mengi Kehndang, Kabupaten Bengkulu Tengah, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, berhubung Saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Tergugat yang telah menikah pada tahun 2012, saat pernikahannya dilangsungkan Saksi tidak hadir;
- Bahwa setahu Saksi menurut kebiasaan di desa kami, setiap ada yang menikah, mempelai laki mengucapkan shighat ta'lik talak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Pungguk Beringin selama lebih kurang 6 bulan, kemudian pindah kerumah sendiri hingga berpisah; Bahwa dan perkawinannya Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak perempuan, dan anaknya tersebut tinggal bersama Penggugat; Bahwa sepengetahuan Saksi rumah tangga Peng Tergugat pada mulanya berjalan rukun, namun sekarang tidak rukuh ' lagi, bahkan telah berpisah;

Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis lagi, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa tanggungjawab terhadap Penggugat;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat terlihat tidak tinggal serumah



lagi, hingga kini telah berjalan selamakurang lebih 3 tahun lamanya dan tidak pernah bersatu lagi;

Bahwa yang pergi dan rumah kediaman bersama adalah Tergugat, Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat di Lubuk Linggau

Sumatera Selatan;

Bahwa setahu Saksi Tergugat tidak mengirimkan nafkah untuk Penggugat;

Bahwa setahu Saksi Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah untuk Penggugat, dan Penggugat masih dibantu oleh orang tua Penggugat;

Bahwa Pihak keluarga telah berusaha menghubungi Tergugat lewat telepon, namun HP Tergugat sudah tidak dapat dihubungi lagi;

Bahwa Saksi selaku tetangga tidak sanggup merukunkan Penggugat dengan Tergugat dan untuk selanjutnya menyerahkan kepada majlis;

Bahwa, selanjutnya Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukan tersebut serta menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap dengan gugatannya semula untuk bercerai dengan Tergugat dan menyatakan tidak sabar dan tidak ridha lagi dengan perlakuan Tergugat yang telah melanggar shight ta'lik talaknya pada angka (1), (2) dan (4) serta mohon putusan;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini majelis menunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah mempelajari berkas perkara aquo, ternyata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Arga Makmur berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan maksud Pasal 43 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk keduanya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2003 oleh karena itu perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan dan diadili;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan sedangkan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka berdasarkan pertimbangan tersebut perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagai upaya perdamaian Majelis telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana yang dimaksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang ke persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat adalah bahwa Penggugat menggugat cerai terhadap Tergugat melalui Pengadilan Agama Arga Makmur karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dipertahankan lagi disebabkan Tergugat sebagai suami telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tanggal 18 Desember 2014, Tergugat pergi tanpa pamit kepada Penggugat, Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat di Jalan Kandis RT.001 Kelurahan Ulak Surung, Kecamatan Lub Utara II, Kabupaten Lubuk Linggau, dan sejak pergi tersebut Tergugat pernah berkirim kabar dan tidak memberi tahu keberadaannya, Juga Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pernah mengirimkan

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 0394/Pdt.G/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang ataupun sfsgbafc*¹ yang dapat digunakan sebagai nafkah hidup Penggugat dan anak, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat bekerja sendiri dan

menumpang dengan orang tua Penggugat, hingga saat gugatan ini Penggugat ajukan telah berlangsung selama 2 tahun 7 bulan lamanya, sementara Tergugat sesaat setelah akad nikahnya dengan Penggugat, Tergugat ada mengucapkan shighat ta'lik talak; Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Pungguk Beringin, Kecamatan Merigi Kelindang, Kabupaten Bengkulu Tengah, adapun Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Ulak Surung Kecamatan Lubuk Linggau Utara II, Kabupaten Lubuk Linggau, Propinsi Sumatera Selatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut dianggap telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan gugurlah haknya di muka pengadilan. Hal ini sesuai dengan doktrin ulama fiqh yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang artinya "*barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang d h oli m dan gugurlah haknya*",

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebaskan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan Penggugat angka 1 sampai dengan 5, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berkode P serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat berkode P yang diajukan Penggugat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 125/21 A/I 1/2012, tanggal 05 Agustus 2012 November 2012, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Utara (sekarang Bengkulu

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 0394/Pdt.G/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah), bukti surat tersebut merupakan akta oterm, jela bermaterai cukup dan dinazegellen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, secara materi! isi alat bukti ter menjelaskan mengenai Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 07 Juli 2012, bukti surat tersebut sengaja dibuat untuk bukti nikah dan tidak bertentangan dengan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materi! alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 285 R.Bg dan Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Arga Makmur;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, tanggapan Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai aturan yang berlaku oleh jurusita Pengganti Pengadilan Agama Lubuk Linggau;

Menimbang, bahwa saksi 1 yang diajukan Penggugat di persidangan, setelah dipenksa oleh Majelis Hakim, ternyata saksi tersebut adalah tetangga Penggugat dan saksi 2 juga Tetangga Penggugat, maka keduanya bukanlah saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg, saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka Majelis berpendapat saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat dalam persidangan mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat angka 1 sampai dengan 5, maka Majelis Hakim memandang keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut saling bersesuaian satu sama lainnya dimana kedua orang saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang telah menikah pada tahun 2012 dan sudah lebih kurang 3 tahun lamanya Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama, selama itu Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pula ada mengirimkan nafkah sebagai biaya hidup

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 0394/Pdt.G/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan anak yang Tergugat tinggalkan, harta dimanfaatkan sebagai nafkah oleh Penggugatpun tidak pula ada;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut menyatakan tidak keberatan, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 308-309 RBg, secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas yang dihubungkan dengan gugatan Penggugat, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstantir sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 07 Juli 2012 dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikahnya Tergugat ada mengucapkan shighat ta'lik talak;
3. Bahwa benar Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya dari rumah kediaman bersama tanpa diberi nafkah, sejak tanggal 18 Desember 2014;
4. Bahwa benar selama 2 tahun 7 bulan Tergugat tidak pernah kembali, dan tidak pernah menunaikan kewajibannya lagi sebagai suami istri, baik nafkah lahir maupun nafkah batin;
5. Bahwa pihak Penggugat telah berupaya dengan sabar menunggu kepulangan Tergugat, namun Tergugat tidak pernah kembali;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis akan menilai apakah fakta-fakta tersebut bernilai fakta hukum sebagaimana yang akan di uraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, pada fakta poin (1) Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang tidak pernah bercerai, dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Penggugat berhak mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin (2) dihubungkan dengan fakta poin (3) dan poin (4) serta poin Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kediaman bersama sejak bulan Desember tahun 2014 dan sejak berpisah antara Penggugat Tergugat tidak ada melaksanakan kewajiban lagi layaknya suami isteri disebabkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama. Hal ini membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit untuk disatukan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis telah mengingatkan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan suami isteri wajib saling mencintai dan memberi bantuan lahir dan batin dalam keadaan apapun, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21: Artinya: *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."*

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah unsur ikatan batin yang menurut penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa unsur batin/rohani mempunyai peranan yang penting dalam keutuhan sebuah perkawinan, apabila unsur ini sudah tidak ada lagi, maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terjadi dalam kemelut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dimana antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi keharmonisan dan kedua belah pihak sudah tidak sejalan lagi dalam membina rumah tangga, tidak tinggal bersama lagi dan tidak saling menjalankan kewajiban lagi layaknya suami isteri selama 2 tahun 7 bulan lebih, maka berdasarkan



hal tersebut bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi salah satu
perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam; ^

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa alasan perceraian sebagaimana
ditetapkan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, maka cukup alasan untuk
mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyatakan tidak sabar dan tidak ridha lagi
dengan perlakuan Tergugat yang telah meninggalkan Penggugat selama 2 tahun lebih
tanpa merasa bertanggung jawab memberikan nafkah lahir maupun batin, lalu
Penggugat menyerahkan uang sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai
iwadh kepada Majelis dan mohon putusan, maka syarat pelanggaran ta'lik talak yang
pernah diucapkan Tergugat dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas,
maka petitum Penggugat yang meminta agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain
shugra Tergugat terhadap Penggugat dengan Iwadh Rp 10.000,00 menurut hukum
beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7
Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang- undang Nomor 50
Tahun 2009, secara *ex officio* Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera
Pengadilan Agama Arga Makmur untuk mengirimkan salinan putusan yang telah
berkekuatan hukum tetap ke pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan
yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat perkawinan Penggugat dan
Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara dalam bidang
perkawinan, maka sebagaimana ditetapkan Pasal 89 ayat (1) Undang- undang Nomor 7
Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50
Tahun 2009, maka beralasan bagi Majelis untuk membebaskan biaya perkara kepada
Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan Tergugat telah melanggar shigat ta'lik talak angka (1), (2) dan (4);
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Merigi Kelindang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Linggau Utara II, Kabupaten Lubuk Linggau, Propinsi Sumatera Selatan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 451.000,00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Muharram 1439 Hijriyah, oleh kami **Drs. Syaiful Bahri, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra. Nurmalis, M.** dan **Drs. Ramdan** sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh **Lisma Haryati, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Nurmalis M.

Drs. Syaiful Bahri, S.H.

Hakim Anggota,

Drs. Ramdan

Panitera Pengganti

Lisma Haryati, S.Ag.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	360.000,00
4. Redaksi	Rp.	5.000,00
5. Materai	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	451.000,00

(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)